



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI Als HENDRI Bin SUWARDI;**
Tempat lahir : Teluk Kanidai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Simpang Kambing RT.01 RW.01 Desa
Teluk Kanidai Kec. Tambang Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Hendri Als Hendri Bin Suwardi ditahan dalam perkara lain;

2. Nama lengkap : **BUDI UTOMO Als BUDI Bin AMIR CHAN;**
Tempat lahir : Teluk Kanidai;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Simpang Kambing Dusun 1 Teluk Kanidai
RT.01 RW.01 Desa Teluk Kanidai Kec.
Tambang Kab. Kampar / Jl. Anggrek V Perum.
Ginting I Blok. F No.11 Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak berkerja;

Terdakwa Budi Utomo Als Budi Bin Amir Chan ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. HENDRI ALS HENDRI BIN SUWARDI** dan Terdakwa **II. BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. HENDRI ALS HENDRI BIN SUWARDI** dan Terdakwa **II. BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A20 warna Black dengan nomor imei1 : 359302/10/713021/0 dan No.Imei2 : 359302/10/713021/8.



- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A30 warna Black dengan nomor imei1:358482470834704 dan imei2: 359583960834705.

Dikembalikan kepada saksi RINSON SARAGIH ALS RINSON (Korban).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I. HENDRI Als HENDRI Bin SUWARDI** dan Terdakwa **II. BUDI UTOMO Als BUDI Bin AMIR CHAN**, pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 Sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Rawa Bening Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian**



jabatan palsu,”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merencanakan pencurian bersama Terdakwa II, dan hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa II menuju ke Jl.Rawa bening dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II merk Astrea grand, setelah berada di jalan tersebut Terdakwa II menurunkan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut melakukan pencurian dimana sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan untuk tidak ikut mencuri dikarenakan Terdakwa II takut / tidak berani, Selanjutnya Terdakwa I memilih lokasi untuk melakukan pencurian di Jl.Rawa Bening tepatnya di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah dan Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di atas lantai rumah dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I di jemput oleh Terdakwa II di Jl.Rawa Bening selanjutnya pulang kerumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I pada hari senin tanggal 06 maret 2023 ketika Terdakwa I berada di Jl.Tarai bangun tepatnya di seberang salah satu SPBU yang ada dilokasi tersebut, dimana saat itu Terdakwa I sedang duduk di warung sedang minum sambil untuk menunggu pesanan sabu yang hendak Terdakwa I beli bersama teman saya Sdr.RIZAL, dan tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi SPBU yang sebelumnya

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



ditelepon oleh Sdr.RIZAL dan setibanya di SPBU datang menghampiri Terdakwa I satu orang laki-laki yang awalnya tidak Terdakwa I kenal dimana orang tersebut langsung memegang kerah baju Terdakwa I, saat itulah Terdakwa I mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian Polsek Tampan, selanjutnya Terdakwa I dibawa masuk kedalam mobil opsional Polsek Tampan dan terdapat tiga orang petugas kepolisian didalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I di bawa ke Polsek Tampan guna proses pengembangan penyelidikan peristiwa pencurian yang Terdakwa I bersama Terdakwa II lakukan.

- Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi **RINSON SARAGIH ALS RINSON** mengalami kerugian sekira Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RINSON SARAGIH ALS RINSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jl.Rawa Bening Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I dan yang meleakukan perbuatan pencurian setelah berada di Polsek Tampan barulah mengetahuinya yakni Terdakwa I An.HENDRI BIN SUWARDI dan Terdakwa II An. BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN;
 - Bahwa saksi I tidak kenal dengan kedua Terdakwa yang bernama Sdr.HENDRI BIN SUWARDI maupun Sdr.BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN;
 - Bahwa telah hilangnya 1(satu) unit Hp merk Samsung A20 warna Black No.Imei 1: 359302/10/713021/0 No.Imei 2 : 359302/10/713021/8 dengan Nomor SIMCARD terpasang 0812-75349996 dan 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna Black dengan Simcard terpasang 0838-00858361;



- Bahwa terhadap 1(satu) unit Hp merk Samsung A20 warna Black No.Imei 1: 359302/10/713021/0 No.Imei 2 : 359302/10/713021/8 dengan Nomor SIMCARD terpasang 0812-75349996 terletak di dalam kamar tidur bagian depan tepatnya di lantai kamar dimana sat itu saksi I sedang tertidur dilantai dan hp berada di samping kepala saksi I, sedangkan 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna Black dengan Simcard terpasang 0838-00858361 terletak dilantai ruang tengah rumah dengan kondisi tercas;
- Bahwa pada waktu kejadian sekira pukul 06.00 Wib ketika istri saksi I (Sdri.WANI DELIANA NAINGGOLAN) bangun tidur melihat bahwa pintu samping sudah dalam keadaan terbuka yang terbuat dari seng (yang menuju garasi) selanjutnya istri saya (Sdri.WANI DELIANA NAINGGOLAN) membangunkan anak saksi I (Sdr.MARTIN RISWANDI SARAGIH) dan saat itu saksi I mendengar suara istri saksi I ribut sehingga saksi I terbangun dari tidur dan menanyakan kepada istri lalu istri saksi I mengatakan bahwa pintu terbuka dan hp milik anak saksi I merk samsung A03S sudah hilang, mengetahui peristiwa itu saksi I langsung masuk kedalam kamar tidur saksi I kembali untuk mengecek hp milik saksi I ternyata hp milik saksi I juga hilang dengan merk samsung A20S;
- Bahwa setelah saksi I mengalami peristiwa pencurian selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saya memberitahukan peristiwa itu kepada warga tetangga dekat rumah Sdr.MUHAMMAD ARIF, dan selanjutnya melaporkan peristiwa pencurian ke polsek tampan;
- Bahwa terdapat jendela bagian depan rumah dirusak oleh tersangka, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa merusak jendela dengan menggunakan 1(satu) buah obeng ujungnya pipih;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pencurian menurut keterangan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di rumah saksi I lalu Terdakwa berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu kamar terdapat pintu yang posisi terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



samping kasur lalu Terdakwa mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah lalu Terdakwa melihat hp samsung A03S yang terletak di lantai ruang tengah lalu tersangka. I ambil hp tersebut, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I diduga keluar lewat jendela keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I yang melakukan pencurian berjumlah dua orang yakni Sdr.HENDRI BIN SUWARDI dan Sdr.BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN;
- Bahwa kedua hp bisa dimiliki dengan cara saksi I beli dengan cara kredit dan hingga sekrang hp sudah lunas, dan salah satu hp merk samsung A03S yang saksi I beli untuk anak saksi I (Sdr.MARTIN RISWANDI).;
- Bahwa kerugian yang timbul sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi WANI DELIANA NAINGGOLAN ALS WANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jl.Rawa Bening Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I yakni Sdr.RINSON SARAGIH dan yang melakukan perbuatan pencurian setelah berada di polsek tampan barulah mengetahuinya yakni Terdakwa I An. HENDRI BIN SUWARDI dan Terdakwa II An. BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN;
- Bahwa saksi I adalah suami syah saksi II sekarang ini;
- Bahwa saksi II tidak kenal dengan kedua Terdakwa yang bernama HENDRI BIN SUWARDI maupun BUDI UTOMO ALS BUDI BIN AMIR CHAN;
- Bahwa telah hilangnya 1(satu) unit Hp merk Samsung A20 warna Black No.Imei 1: 359302/10/713021/0 No.Imei 2 : 359302/10/713021/8 dengan Nomor SIMCARD terpasang 0812-75349996 dan 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna Black dengan Simcard terpasang 0838-00858361;



- Bahwa terhadap 1(satu) unit Hp merk Samsung A20 warna Black No.Imei 1: 359302/10/713021/0 No.Imei 2 : 359302/10/713021/8 dengan Nomor SIMCARD terpasang 0812-75349996 terletak di dalam kamar tidur bagian depan tepatnya di lantai kamar dimana saat itu saksi I sedang tertidur dilantai dan hp berada di samping kepala saksi I, sedangkan 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna Black dengan Simcard terpasang 0838-00858361 terletak dilantai ruang tengah rumah dengan kondisi tercas;
- Bahwa pada waktu kejadian sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi II bangun tidur melihat bahwa pintu samping sudah dalam keadaan terbuka yang terbuat dari seng (yang menuju garasi) dan biasanya alm hp milik anak saksi II sudah hidup tapi sat itu saksi II tidak mendengar bunyi alm dan membangunkan anak saksi II lalu mengatakan 'MARTIN KOK TIDAK HIDUP ALRM HP MU..? dan saksi II mencari hp anak saksi II ternyata sudah tidak ada lagi, selanjutnya suami saksi II bangun dari tidur untuk mengecek kondisi rumah dengan cara masuk kedalam kamar tidur ternyata hp milik suami saksi II samsung A20S sudah hilang selanjutnya cek horden jendela dan terdapat jendela sudah terbuka;
- Bahwa setelah saksi II mengalami peristiwa pencurian selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saya memberitahukan peristiwa itu kepada warga tetangga dekat rumah Sdr.MUHAMMAD ARIF, dan selanjutnya melaporkan peristiwa pencurian ke polsek tampan;
- Bahwa terdapat jendela bagian depan rumah dirusak oleh Terdakwa I, dan menurut keterangan Terdakwa I bahwa merusak jendela dengan menggunakan 1(satu) buah obeng ujungnya pipih;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa pencurian menurut keterangan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di rumah saksi II lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu kamar terdapat pintu yang posisi kunci terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah



rumah lalu Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di lantai ruang tengah lalu Terdakwa I ambil hp tersebut, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I diduga keluar lewat jendela keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I yang melakukan pencurian berjumlah dua orang yakni Terdakwa I An. HENDRI dan Terdakwa II An.BUDI UTOMO;
- Bahwa kedua hp di miliki dengan cara suami saksi I beli dengan cara kredit dan hingga sekarang hp sudah lunas, dan salah satu hp merk samsung A03S yang di beli untuk anak saksi I (Sdr.MARTIN RISWANDI);
- Bahwa kerugian yang timbul sebesar Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HENDRI Als HENDRI Bin SUWARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hp samsung A20 S yang sebelumnya terletak di dalam kamar belakang, sedangkan hp 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 terletak di kamar depan;
- Bahwa terlebih dahulu setelah berada di tempat kejadian / rumah saksi I, Terdakwa I masuk dari jendela rumah yang sebelumnya jendela Terdakwa I rusak dengan cara mencongkel bagian bawah jendela dengan menggunakan 1(satu) batang obeng yang ujung pipih sehingga kunci grendel jendela dapat Terdakwa I rusak;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu kamar dengan kondisi pintu terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah dan Terdakwa I melihat



hp samsung A03S yang terletak di atas lantai dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, dan setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa ketika selesai mencuri Terdakwa I keluar dari rumah saksi I menuju ke jalan dimana Terdakwa II menurunkan Terdakwa I saat sebelum melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I kembali, dan setelah Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II Terdakwa I langsung pulang kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah mengetahui Terdakwa I akan melakukan pencurian di Jl.Rawa bening dan setelah berada di jalan tersebut Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I memilih untuk melakukan pencurian di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru / kediaman saksi I An.RINSON SARAGIH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I tidak berani untuk bersama Terdakwa I mengambil kedua hp yang telah Terdakwa I curi / melakukan pencurian;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib saat berada dirumah Terdakwa II Terdakwa I mematikan kedua hp tersebut dan mengeluarkan kartu simcard selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1(satu) unit hp samsung A03S kepada Terdakwa II untuk dijual dan 1(satu) unit hp samsung merk A20S Terdakwa I yang jual;
- Bahwa Terdakwa II menjual hp tersebut tiga hari setelah Terdakwa I mencuri hp tersebut dan dijual melalui aplikasi PJBO dengan cara di siarkan melalui PJBO tersebut dengan seharga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjual hp tersebut dua hari kedepan setelah melakukan pencurian yang Terdakwa I jual melalui aplikasi PJBO dengan cara di siarkan melalui PJBO tersebut dengan seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa II ada menyerahkan uang hasil penjualan hp samsung A03 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menyerahkan bagian untuk Terdakwa I sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangka hp

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



yang Terdakwa I jual sendiri Terdakwa I tidak ada memberikan bagian untuk Terdakwa II;

- Bahwa dimana saat setelah hp dapat terjual oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I memberikan bagian untuk Terdakwa II pada hari minggu tanggal 26 februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dimana saat setelah hp dapat terjual oleh Terdakwa II pada hari yang sama, dimana kediaman Terdakwa II berada di Jl.Anggrek V perum.Ginting Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa sebagian uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I beli sabu dan Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II, dan sisanya sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **BUDI UTOMO Als BUDI Bin AMIR CHAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I terhadap hp samsung A20 S yang sebelumnya terletak di dalam kamar belakang, sedangkan hp 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 terletak di kamar depan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I terlebih dahulu setelah berada di tempat kejadian / rumah saksi I / korban dan Terdakwa I masuk dari jendela rumah yang sebelumnya jendela di rusak dengan cara mencongkel bagian bawah jendela dengan menggunakan 1(satu) batang obeng yang ujung pipih sehingga kunci grendel jendela dapat di rusak oleh Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam rumah langsung menuju kekamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar posisi terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah lalu Terdakwa I melihat Hp samsung A03S yang terletak dilantai ruang tengah rumah lalu Terdakwa I mengambil hp

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



tersebut, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah melewati jendela rumah;

- Bahwa Terdakwa I setelah melakukan pencurian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan cara menelpon Terdakwa II agar menjemput Sdr.HENDRI ke Jl.Rowo Bening Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu sekira pukul 04.00 Wib setelah Terdakwa II menjemput Terdakwa I dan Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II yang berada di Jl.Anggrek V Perum.Ginting Blok.F No.11 Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat barang hasil curian yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa I yang berupa 1(satu) unit Hp merk Samsung A20 warna Black No.Imei 1: 359302/10/713021/0 No.Imei 2 : 359302/10/713021/8 dengan nomor simcard terpasang 0812-75349996 dan 1(satu) unit hp merk Samsung Galaxy A03 warna Black dengan Simcard terpasang 0838-00858361;
- Bahwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa I akan melakukan pencurian di seputaran Jl.Rowo Bening dan ternyata Terdakwa I telah melakukan pencurian di kediaman saksi I / Sdr.RINSON SARAGIH yang tepatnya alamat rumah saksi I berada di Jl.Rawa Bening Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru;
- Bahwa alasan Terdakwa II tidak mau ikut untuk melakukan pencurian terhadap hp Terdakwa II merasa takut, dan Terdakwa I lah yang berperan untuk melakukan pencurian terhadap kedua hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan bersama Terdakwa I terlebih dahulu sudah merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II sudah merencanakan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa II yang berada di Jl.Anggrek V perum.Ginting Blok.F No.11 Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa I telah berhasil melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit Hp merk Samsung A20 warna Black No.Imei 1: 359302/10/713021/0 No.Imei 2 : 359302/10/713021/8 DENGAN NO,OR SIMCARD TERPASANG 0812-75349996 dan 1(satu) unit hp merk

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



Samsung Galaxy A03 warna Black dengan Simcard terpasang 0838-00858361 milik saksi I / korban bernama Sdr.RINSON SARAGIH;

- Bahwa kedua hp di curi akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I yang menjual hp tersebut dua hari kedepan setelah melakukan pencurian yang di jual Terdakwa I melalui aplikasi PJBO dengan cara di siarkan melalui PJBO tersebut dan dijual dengan seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hp samsung merk Galaxy A03 Terdakwa II yang menjual yang Terdakwa II jual melalui aplikasi PJBO, yang Terdakwa II jual setelah tiga hari kedepan melakukan pencurian yang dijual dengan seharga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II menjual hp saat itu Terdakwa II ada menyerahkan uang hasil penjualan hp samsung A03 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I ada menyerahkan bagian untuk Terdakwa II sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan hp yang Terdakwa I jual sendiri Terdakwa II tidak ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan hp yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa dimana saat setelah hp dapat Terdakwa II jual selanjutnya Terdakwa I memberikan bagian untuk Terdakwa II pada hari minggu tanggal 26 february 2023 sekira pukul 14.00 Wib, dimana saat setelah hp dapat terjual oleh Terdakwa II pada hari yang sama, yang saat itu sedang berada dikediaman Terdakwa II yakni Jl.Anggrek V perum.Ginting Kec.Siak Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa keseluruhan bagian Terdakwa I terima sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saat itu uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I membeli Narkotika Gol.I jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I konsumsi di rumah Terdakwa II, dan sisa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dimiliki oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A20 warna Black dengan nomor imei1 : 359302/10/713021/0 dan No.Imei2 : 359302/10/713021/8.
- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A30 warna Black dengan nomor imei1:358482470834704 dan imei2: 359583960834705.

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merencanakan pencurian bersama Terdakwa II, dan hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa II menuju ke Jl.Rawa bening dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II merk Astrea grand, setelah berada di jalan tersebut Terdakwa II menurunkan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut melakukan pencurian dimana sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan untuk tidak ikut mencuri dikarenakan Terdakwa II takut / tidak berani, Selanjutnya Terdakwa I memilih lokasi untuk melakukan pencurian di Jl.Rawa Bening tepatnya di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah dan Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di atas lantai rumah dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I di jemput oleh Terdakwa II di Jl.Rawa Bening selanjutnya pulang kerumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I pada hari senin tanggal 06 maret 2023 ketika Terdakwa I berada di Jl.Tarai bangun tepatnya di seberang salah satu SPBU yang ada dilokasi tersebut, dimana saat itu Terdakwa I sedang duduk di warung sedang minum sambil untuk menunggu pesanan sabu yang hendak Terdakwa I beli bersama teman saya Sdr.RIZAL, dan tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi SPBU yang sebelumnya ditelpon oleh

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



Sdr.RIZAL dan setibanya di SPBU datang menghampiri Terdakwa I satu orang laki-laki yang awalnya tidak Terdakwa I kenal dimana orang tersebut langsung memegang kerah baju Terdakwa I , saat itulah Terdakwa I mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian Polsek Tampan, selanjutnya Terdakwa I dibawa masuk kedalam mobil opsional Polsek Tampan dan terdapat tiga orang petugas kepolisian didalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I di bawa ke Polsek Tampan guna proses pengembangan penyelidikan peristiwa pencurian yang Terdakwa I bersama Terdakwa II lakukan.

- Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi **RINSON SARAGIH ALS RINSON** mengalami kerugian sekira Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **HENDRI Als HENDRI Bin SUWARDI**, dan **BUDI UTOMO Als BUDI Bin AMIR CHAN** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merencanakan pencurian bersama Terdakwa II, dan hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa II menuju ke Jl.Rawa bening dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II merk Astrea grand, setelah berada di jalan tersebut



Terdakwa II menurunkan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut melakukan pencurian dimana sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan untuk tidak ikut mencuri dikarenakan Terdakwa II takut / tidak berani, Selanjutnya Terdakwa I memilih lokasi untuk melakukan pencurian di Jl.Rawa Bening tepatnya di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah dan Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di atas lantai rumah dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I di jemput oleh Terdakwa II di Jl.Rawa Bening selanjutnya pulang kerumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika mengambil barang berupa hp samsung A20S dan hp samsung A03S tanpa seizin pemiliknya yaitu milik saksi Rinson Saragih Als Rinson ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merencanakan pencurian bersama Terdakwa II, dan hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II keluar dari



rumah Terdakwa II menuju ke Jl.Rawa bening dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II merk Astrea grand, setelah berada di jalan tersebut Terdakwa II menurunkan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut melakukan pencurian dimana sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan untuk tidak ikut mencuri dikarenakan Terdakwa II takut / tidak berani, Selanjutnya Terdakwa I memilih lokasi untuk melakukan pencurian di Jl.Rawa Bening tepatnya di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah dan Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di atas lantai rumah dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I di jemput oleh Terdakwa II di Jl.Rawa Bening selanjutnya pulang kerumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merencanakan pencurian bersama Terdakwa II, dan hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II keluar dari



rumah Terdakwa II menuju ke Jl.Rawa bening dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II merk Astrea grand, setelah berada di jalan tersebut Terdakwa II menurunkan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut melakukan pencurian dimana sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan untuk tidak ikut mencuri dikarenakan Terdakwa II takut / tidak berani, Selanjutnya Terdakwa I memilih lokasi untuk melakukan pencurian di Jl.Rawa Bening tepatnya di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah dan Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di atas lantai rumah dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I di jemput oleh Terdakwa II di Jl.Rawa Bening selanjutnya pulang kerumah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada hari senin tanggal 06 maret 2023 ketika Terdakwa I berada di Jl.Tarai bangun tepatnya di seberang salah satu SPBU yang ada dilokasi tersebut, dimana saat itu Terdakwa I sedang duduk di warung sedang minum sambil untuk menunggu pesanan sabu yang hendak Terdakwa I beli bersama teman saya Sdr.RIZAL, dan tidak lama kemudian Terdakwa I menyusul ke lokasi SPBU yang sebelumnya ditelpon oleh Sdr.RIZAL dan setibanya di SPBU datang menghampiri Terdakwa I satu orang laki-laki yang awalnya tidak Terdakwa I kenal dimana orang tersebut langsung memegang kerah baju Terdakwa I , saat itulah Terdakwa I mengetahui bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian Polsek Tampan, selanjutnya Terdakwa I dibawa masuk kedalam mobil opsnal polsek tampan dan terdapat tiga orang petugas kepolisian didalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I di bawa ke polsek tampan guna proses

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Pbr



pengembangan penyelidikan peristiwa pencurian yang Terdakwa I bersama Terdakwa II lakukan.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi **RINSON SARAGIH ALS RINSON** mengalami kerugian sekira Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I merencanakan pencurian bersama Terdakwa II, dan hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II keluar dari rumah Terdakwa II menuju ke Jl.Rawa bening dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II merk Astrea grand, setelah berada di jalan tersebut Terdakwa II menurunkan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II tidak ikut melakukan pencurian dimana sebelumnya Terdakwa II sudah mengatakan untuk tidak ikut mencuri dikarenakan Terdakwa II takut / tidak berani, Selanjutnya Terdakwa I memilih lokasi untuk melakukan pencurian di Jl.Rawa Bening tepatnya di Perum.Permata Bening Tahap.4 Blok.I No.19 Rt.004 / Rw.020 Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan cara setelah tiba di tempat kejadian / rumah saksi I / korban lalu Terdakwa I berdiri didepan rumah selanjutnya merusak jendela rumah bagian depan dengan menggunakan 1(satu) batang obeng ujungnya pipih sehingga kunci grendel jendela rusak, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I langsung menuju ke kamar tidur bagian depan yang saat itu pintu kamar terbuka dan setelah berada didalam kamar Terdakwa I melihat hp samsung



A20S yang terletak di atas lantai samping kasur lalu Terdakwa I mengambil hp tersebut, dan selanjutnya Terdakwa I keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah rumah dan Terdakwa I melihat hp samsung A03S yang terletak di atas lantai rumah dengan kondisi di cas lalu hp Terdakwa I ambil, setelah mendapatkan kedua hp tersebut lalu Terdakwa I keluar dari rumah dan menghubungi Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa I di jemput oleh Terdakwa II di Jl.Rawa Bening selanjutnya pulang kerumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A20 warna Black dengan nomor imei1 : 359302/10/713021/0 dan No.Imei2 : 359302/10/713021/8 dan 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A30 warna Black dengan nomor imei1:358482470834704 dan imei2: 359583960834705., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi RINSON SARAGIH ALS RINSON (Korban).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah sering melakukan pencurian;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Hendri Als Hendri Bin Suwardi** dan Terdakwa II. **Budi Utomo Als Budi Bin Amir CHAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A20 warna Black dengan nomor imei1 : 359302/10/713021/0 dan No.Imei2 : 359302/10/713021/8.
- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung A30 warna Black dengan nomor imei1:358482470834704 dan imei2: 359583960834705.

Dikembalikan kepada saksi RINSON SARAGIH ALS RINSON (Korban).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Eva Susanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.